

SOP SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK

2022

KPT 12 TAHUN 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur; bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Ende wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 07 tahun 2017; PerMen PANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 08 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No 04 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 02 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No 08 Tahun 2021; Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No 57 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang :
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar sebagai Pedoman/dasar Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2022.